

21000

16 Juli 08

75/6-02-09



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 651/MENKES/SKVII/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADJIDARMO MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo, Kabupaten Lebak Provinsi Banten perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Milik Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADJIDARMO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.
- Kedua** : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Ketiga** : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo adalah Rumah Sakit Umum Kelas B.
- Keempat** : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Lebak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

P